BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu masalah yang marak dibicarakan dan didemo pada tahun-tahun terakhir ini adalah masalah korupsi. Desakan untuk demokratisasi dan pemberantasan Korupsi telah bergema sejak reformasi bergulir pada pertengahan tahun 1998 lalu, akan tetapi kenyataannya penanganan korupsi itu sampai hari ini belum memuaskan. Kasus-kasus yang menarik perhatian publik penanganannya tidak mengalami kemajuan. Di sisi lain, desakan untuk mengadili koruptor semakin nyaring terdengar, ditandai dengan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang anti korupsi. Sampai-sampai organisasi nasional besar dan bergengsi yang berasal dari umat Islam, sepakat untuk memerangi korupsi. Memang program nasional untuk memberantas korupsi adalah urgen dan kali ini tidak boleh gagal atau lebih tepatnya tidak kembali gagal karena sejak awal berdirinya negara ini bangsa Indonesia telah berupaya memberantas korupsi dan telah pula menunjukkan resistensinya terhadap korupsi.

Korupsi merupakan suatu bentuk pengkhianatan terhadap rakyat betapa tidak uang yang seharusnya digunakan untuk kesejahteran rakyat dalam wujud pembangunan, dengan serakahnya dinikmati oleh segelintir orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memperkaya diri pribadi dan golongan.

Baharuddin Lopa mengatakan :

> "Korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi dan perbuatan-perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan, atau kepentingan rakyat/umum".[1]

Sudah banyak saran, pendapat maupun buah pikiran cemerlang dari ahli dan pakar berbagai disiplin ilmu yang diajukan untuk memberantas korupsi di negara ini, nyatanya sampai hari ini korupsi tetap merajalela dengan segala cara dan model. Termasuk usul untuk menaikkan gaji dan tingkat kesejahteraan pegawai negeri. Ada pendapat bahwa orang yang sudah terbiasa mencuri uang negara bagaikan meminum air laut, makin diminum makin haus. Seberapapun ditambah gajinya tetap akan korupsi juga, bahkan makin besar.

Di negara manapun di dunia korupsi sangat dicela, karena dampak yang ditimbulkannya membawa kerugian yang sangat besar bagi kehidupan perekonomian negara bahkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tindak Pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat dan perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis, serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai

---

[1] Baharuddin Lopa, *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*, PT. Kipas Putih Aksara, Jakarta, 1997, hal. 6

hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuatan manapun dalam upaya pemberantsan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaanya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan, kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jaksa sebagai salah satu komponen penegak hukum yang berwenang melakukan penuntutan dalam perkara pidana tindak korupsi, dalam perkara tindak pidana korupsi memainkan peranan yang menentukan dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.. Tugas dan wewenang jaksa sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia di antaranya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta Pasal 14 Tentang Wewenang Jaksa Penuntut Umum, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Atas dasar uraian latar belakang di atas penulis dalam penulisan skripsi ini mengambil judul "TUGAS DAN WEWENANG JAKSA DALAM PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI" (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Semarang)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1) Bagaimanakah tugas dan wewenang jaksa dalam proses penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi.
2) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan bagi jaksa dalam melakukan penuntutan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang.
3) Apakah hambatan-hambatan bagi jaksa dalam membuat tuntutan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang.

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan adalah :

1) Untuk mengetahui tugas dan wewenang jaksa dalam perkara tindak pidana korupsi.
2) Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan bagi jaksa dalam melakukan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.
3) Untuk mengetahui apa hambatan-hambatan bagi jaksa dalam membuat tuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.

D. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Secara teoritis dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya mengenai peranan jaksa dalam proses penyelesaian tindak pidana korupsi.

E. Metode Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini penulis mempergunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

   Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. teknik pengolahan data secara deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang didapat dalam penelitian. Sedangkan pengolahan data secara deskriptif analitis adalah pengolahan data dengan cara menyajikan data yang diperoleh dalam penelitian dan dianalisa yaitu membandingkan data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan data dari studi kepustakaan. Akhirnya diperoleh kesimpulan.

2. Metode Pengumpulan data

Teknik-teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Studi Kepustakaan

Data yang diperolah dalam penelitian ini adalah data sekunder

b. Studi Lapangan

Data diperoleh langsung di lapangan dalam pengumpulan data ini penulis melakukan wawancara, yaitu suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara komunikasi interaktif secara langsung dengan responden yang berhubungan langsung dengan tema penelitian.

3. Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan adalah normatif kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma positif, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi dari responden.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, agar dapat tersusun dengan baik, sistematis dan mudah dipahami dan akhirnya, dapat ditarik kesimpulan, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

Dalam Bab I penulis kemukakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang pemilihan judul, perumusan permasalahan, tujuan penulisan,

kegunaan penelitian dan metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini serta sistematika penulisannya.

Kemudian dilanjutkan dengan Bab II, yaitu tinjauan umum tentang pengertian tindak pidana korupsi, sejarah perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi, karakteristik unsur-unsur delik korupsi.

Dalam Bab III penulis kemukakan tentang tugas dan wewenang jaksa dalam perkara tindak pidana korupsi, dasar pertimbangan jaksa dalam melakukan tuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi, hambatan-hambatan bagi jaksa dalam perkara tindak pidana korupsi.

Bab IV adalah bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.